



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO LEGISLASI

2 NOVEMBER 2022

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PUU BADAN KEAHLIAN DPR RI

Pengarah

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)**

Penanggungjawab

**Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI)**

Tim Penyusun Info Legislasi Pusat PUU



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)




[pusatpuubk_dpr](#)

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2022



Keterangan:

- **Penyusunan Pusat PUU: 45 RUU**
- **Penyusunan AKD: 12 RUU**
- **Harmonisasi: 12 RUU**
- **Akan Memasuki Pembicaraan Tingkat I: 4 RUU**
- **Pembicaraan Tingkat I: 8 RUU**
- **Pembicaraan Tingkat II: 26 RUU**



TAHAPAN PENYUSUNAN



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



**KEAHLIAN
WAKILAN RAKYAT
RIK INDONESIA**
*The Role and Functions of Parliament
LEGISLATIVE POLICY-MAKING*



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	<ol style="list-style-type: none">1. Makin meningkatnya kebutuhan akan dokter hewan di masyarakat.2. Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pendidikan tinggi kedokteran hewan.3. Pendidikan kedokteran hewan masih mengacu kepada UU tentang pendidikan tinggi pada umumnya.4. Belum adanya pendidikan spesialis untuk kedokteran hewan.
2.	RUU tentang Permuseuman	<ol style="list-style-type: none">1. Masih lemahnya manajemen pengelolaan museum sehingga pengelolaan museum belum terstandarisasi secara merata.2. Permasalahan kelembagaan yang berperan dalam pembinaan museum dikarenakan perubahan struktur organisasi di Kemendikbudristek pada tahun 2019.3. Kurangnya dukungan Pemerintah Pusat terutama dukungan anggaran terhadap museum yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat.4. Sumber Daya Manusia museum di Indonesia belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang sangat spesifik.5. Sarana dan prasarana serta sistem keamanan museum kurang memadai.6. Masih rendahnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap museum.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Anak Yatim Piatu	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19.2. Perlindungan anak serta pemenuhan hak dan tumbuh kembangnya.3. Konsep pemerataan program bantuan bagi anak yatim piatu.4. Ketersediaan data anak yatim piatu yang masih beragam menyebabkan pemberian bantuan kurang optimal.
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf sebagai wakaf produktif.2. Belum optimalnya pengembangan wakaf uang.3. Pembinaan terhadap nazir agar memiliki kemampuan mengelola harta benda wakaf secara produktif.4. Sumber pembiayaan untuk mengelola harta benda wakaf.5. Ikrar wakaf melalui media elektronik/secara digital.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	<ol style="list-style-type: none">1. Sentralisasi pengelolaan zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat di masyarakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ).2. Keberadaan BAZNAS sebagai operator dan regulator.3. Keberadaan lembaga <i>crowdfunding</i> yang belum diatur dalam UU.4. Implementasi pembayaran zakat yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan.5. Kewajiban zakat bagi badan usaha.
6.	RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Risiko tokoh agama dalam penyampaian ajaran agamanya.2. Pelindungan terhadap simbol agama agar tidak terjadi tindakan penodaan, penghinaan, perusakan, dan/atau pembakaran yang menyebabkan konflik.3. Pengaturan mengenai pelindungan tokoh agama dan simbol agama masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Menyesuaikan penyusunan UU Cipta Kerja dengan perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengakomodasi metode <i>omnibus</i>.2. Harmonisasi materi muatan dalam UU Cipta Kerja dengan materi muatan undang-undang yang diubah dalam UU Cipta Kerja (<i>UU existing</i>).3. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Cipta Kerja.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<ol style="list-style-type: none">1. UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK tersebut.2. Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.3. PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.4. Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none">1. Melengkapi peraturan terkait Sistem Informasi Manajemen Imigrasi.2. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka belum terakomodir.3. Permasalahan WNA yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian belum terselesaikan.4. Akan membentuk Badan Nasional Keimigrasian (BNK).



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Semakin maraknya perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>).2. Perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar rakyat berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.3. Manajemen dan pengelolaan pasar yang belum maksimal.
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none">1. Konsep penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.2. Kelembagaan pengusahaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.3. Pengaturan wilayah kerja dan partisipasi <i>interest</i> 10% kepada BUMD.4. Pengaturan pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi (<i>cost recovery</i>).5. Pengaturan kegiatan usaha hilir.6. Kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi.7. Dana minyak dan gas bumi.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none">1. status, kedudukan, dan fungsi sepeda motor tidak jelas pengaturannya di dalam UU LLAJ.2. konsep angkutan umum yang bersifat biasa ataupun massal belum terlalu komprehensif dan jelas diatur di UU LLAJ.3. sanksi pidana terkait <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL).
13.	RUU tentang Industri Strategis Perkebunan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih belum jelasnya jenis komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori industri strategis perkebunan.2. Belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas industri strategis perkebunan.3. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan industri perkebunan.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
14.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai kewirausahaan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat parsial sehingga perlu pengaturan yang lebih komprehensif, terarah, sinergis, dan berkelanjutan dalam UU tersendiri guna menjamin kepastian hukum;2. Persoalan <i>mindset</i> (cara berfikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah/kuliah;3. Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga;4. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan wirausaha sulit untuk mengakses permodalan; dan5. Regulasi yang tidak mendukung wirausaha dan belum adanya sistem informasi tentang kewirausahaan yang valid dan terintegrasi.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ol style="list-style-type: none">1. Prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha.2. Penegakan kedudukan, tugas dan kewenangan KPPU.3. Penerapan <i>leniency program</i> dalam penanganan kartel.4. Integrasi Perubahan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
16.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Timur	Provinsi Sulawesi Timur lahir dari pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota, sehingga menyulitkan upaya untuk melayani masyarakat dan menghambat upaya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
17.	RUU tentang Kota Banda Aceh	<p data-bbox="1592 938 3148 1134">Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
18.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar	
19.	RUU tentang Kabupaten Pidie	
20.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara	
21.	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan	
22.	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah	
23.	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat	
24.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur	



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
25.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
26.	RUU tentang Kabupaten Bangka	
27.	RUU tentang Kabupaten Belitung	
28.	RUU tentang Kabupaten Karo	
29.	RUU tentang Kabupaten Langkat	
30.	RUU tentang Kota Binjai	
31.	RUU tentang Kota Medan	
32.	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang	



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
33.	RUU tentang Kota Tebing Tinggi	
34.	RUU tentang Kabupaten Asahan	
35.	RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu	
36.	RUU tentang Kota Tanjungbalai	
37.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
38.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah	
39.	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan	



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
40.	RUU tentang Kota Pematangsiantar	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
41.	RUU tentang Kabupaten Simalungun	
42.	RUU tentang Kabupaten Nias	
43.	RUU tentang Kota Sibolga	
44.	RUU tentang Satu Data Indonesia (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<p>Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagikan bagi instansi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pembangunan, dan bagi lembaga legislatif dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.</p>



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
45.	RUU tentang Penjadapan (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai definisi penjadapan.2. Ruang lingkup penjadapan dalam rangka penegakan hukum.3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penjadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme.4. Mekanisme penjadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak.5. Jangka waktu penjadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penjadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penjadapan dilakukan.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan sebagai PRT belum memiliki pengaturan seperti pekerja formal lainnya.2. Belum adanya standar kerja bagi PRT.3. Perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan.4. Perlindungan PRT dalam penyelesaian perselisihan hukum.
2.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada pengaturan minuman beralkohol secara spesifik dalam suatu undang-undang.2. Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.3. Terdapat usulan untuk menghilangkan kata "Larangan" didalam judul RUU.

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan obat dan makanan oleh institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat.2. Pengaturan mengenai penerapan teknologi pengujian laboratorium sesuai perkembangan terkini.3. Persyaratan bagi pelaku usaha terhadap obat dan makanan yang akan masuk ekspor dan impor di wilayah Republik Indonesia.4. Perlunya pengaturan yang holistik termasuk kelembagaan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan.5. Diperlukan penyesuaian pengertian tentang jamu, obat herbal, obat, dan obat tradisional.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RUU MD3 merupakan RUU penggantian hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 237 dan 238 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	<ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan IPTEK dan revolusi data2. Penguatan kelembagaan dan pembagian kewenangan3. Penguatan Satu Data Indonesia (SDI)4. Dukungan <i>UN Statistics Division</i> (UNSD)



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none">1. UU tentang Penyiaran sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.2. Terdapat ketentuan yang multitafsir dengan UU lainnya.3. Perubahan sistem penyiaran analog menjadi digital.4. Terdapat pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai Penyiaran sehingga perlu diubah.
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh.2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh.3. Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan.2. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi.3. RUU tentang Kepariwisataan perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi.4. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar.5. Belum adanya kejelasan hubungan antar-Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antardaerah.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Kabupaten Parigi	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan nama Kabupaten Parigi Moutong setelah pemekaran menjadi Kabupaten Parigi.2. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu kota3. Kewenangan, Pemerintahan dan Keuangan Daerah4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi.
10. 11.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota;2. Urusan pemerintahan daerah;3. Penyerahan personel, aset, dan dokumen dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong;4. Pendapatan, alokasi transfer ke daerah; dan5. Jumlah bantuan dana dan dana hibah dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Telah selesai dilakukan penyusunan di AKD dan akan dilakukan harmonisasi di Baleg)	<ol style="list-style-type: none">1. Keterlibatan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan kesejahteraan lanjut usia.2. Penanganan pada lansia tidak dititikberatkan pada bidang ekonomi saja tetapi melalui peningkatan pemberdayaan.3. Adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait penanganan lansia.4. Aspek perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial bagi lansia.5. Batasan usia pada lansia.



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai badan pengelola BUMN.2. Penyertaan modal negara.3. Pelaksanaan <i>business judgement rules</i>.4. Pengaturan saham hak istimewa.5. Penugasan khusus BUMN.
2.	RUU tentang Provinsi Bali	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 beberapa provinsi diatur dalam satu UU sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi Provinsi Bali saat ini terutama terkait desa adat dan juga kepariwisataannya.

HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Provinsi Papua	<p>Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).</p>
4.	RUU tentang Provinsi Papua Barat	
5.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara (telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara (Telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
7.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan (Telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	
8.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat (Telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	
9.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah (Telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur (Telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
11.	RUU tentang Provinsi Maluku (Telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	
12.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi)	



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Upaya pencegahan serta penanganan terhadap tingginya angka kematian ibu.2. Perlu perhatian khusus bagi ibu yang bekerja dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan, serta ibu merawat anak sampai usia tertentu.3. Peningkatan kualitas hidup anak.4. Perlu adanya keseragaman pengaturan mengenai batas usia anak dan pengertian/definisi ibu.5. Pengaturan mengenai cuti kehamilan dan keguguran bagi ibu, pemenuhan hak dan kewajiban ibu dan anak, sanksi administrasi berupa pembekuan izin operasional terhadap pemberi kerja.



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none">1. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE);2. Partisipasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi;3. Pendanaan dalam penyelenggaraan KSDAHE; dan4. Pemberatan sanksi pidana dan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Masalah perbankan, pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing.2. Informasi teknologi sektor keuangan.3. Masalah keuangan inklusif dan keuangan berkelanjutan.4. Stabilitas sistem keuangan.
4.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan syarat usia minimal hakim MK.2. Penggantian Keanggotaan Mahkamah Kehormatan MK dari unsur KY sesuai putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.3. Pengaturan evaluasi terhadap hakim konstitusi.4. Menghapus ketentuan Pasal 87 ttg ketentuan peralihan sesuai dengan Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020.



TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	<ol style="list-style-type: none">1. Pembaruan regulasi baru di bidang Pendidikan Kedokteran, untuk transformasi sistem pendidikan kedokteran (dokter, dokter spesialis, dan dokter sub-spesialis) serta sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dalam menghadapi sistem pelayanan kesehatan pada era digital 4.0 dan era normal baru.2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi dokter sebagai <i>exit exam</i> agar lulusan sarjana kedokteran masih ada yang bertanggung jawab untuk membina sebelum dibolehkan untuk melakukan praktik dokter.3. Meningkatnya biaya pendidikan tinggi pada pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran lanjutan.4. Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran belum diatur secara spesifik dan komprehensif, termasuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran dengan aplikasi format pendidikan digital.5. Pemerintah berpandangan perlu ada pengintegrasian UU Pendidikan Kedokteran dengan UU Praktik Kedokteran dan RUU Sisdiknas.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan pengaturan baru mengenai zat psikoaktif baru.2. Penyempurnaan rumusan ketentuan pidana.3. Pengaturan rehabilitasi melalui proses hukum oleh Tim Asesmen Terpadu.4. Pengaturan mengenai penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya.
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).2. Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).3. Penetapan Kebutuhan PNS.4. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi.5. Pengangkatan tenaga honorer.6. Digitalisasi Manajemen ASN.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 1 Tahun 1973 yang digunakan berdasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 sedangkan Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga perlu adanya penyesuaian karena rezim kedua perjanjian internasional tersebut ada perbedaan.2. Ratifikasi UNCLOS 1982 yang dilakukan Indonesia belum didukung dengan upaya secara signifikan untuk melindungi perairan nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang besar sehingga masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di laut khususnya di Landas Kontinen.3. Terdapat disharmonisasi dengan beberapa UU yang berlaku saat ini.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai transisi dan peta jalan dalam kaitannya dengan transisi energi dari energi tak terbarukan ke Energi Baru dan Energi Terbarukan serta dalam kaitannya dengan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan;2. Pengaturan mengenai Energi Baru dan materi tentang ketenaganukliran termasuk di dalamnya mengatur mengenai majelis tenaga nuklir dan badan pengawas tenaga nuklir;3. Pengaturan mengenai Energi Terbarukan meliputi perizinan, pengusahaan, penyediaan, dan pemanfaatan;4. Pengaturan mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan, harga, insentif, serta dana Energi Baru dan Energi Terbarukan.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.2. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita.3. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak.4. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerjasama Bidang Pertahanan	<ol style="list-style-type: none">1. Fiji tidak turut campur masalah Papua sehingga penting untuk geopolitik Indonesia dalam kepentingan strategis.2. Wilayah Asia dan Pasifik selatan yaitu Fiji akan menguntungkan dari segi non-pertahanan seperti UMKM dan pariwisata.3. Untuk memperkuat Pertahanan Indonesia dengan membantu negara-negara lain dalam bentuk kerjasama.4. Perjanjian Indonesia dan Fiji merupakan salah satu perwujudan dari alinea ke 4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (telah selesai Pembicaraan Tingkat I)	Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau hybrid).



PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Ibu Kota Negara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022 (UU Nomor 3 Tahun 2022)
2.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 4 Tahun 2022)
3.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 5 Tahun 2022)



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
4.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 6 Tahun 2022)
5.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 7 Tahun 2022)
6.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 8 Tahun 2022)



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
7.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 9 Tahun 2022)
8.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 10 Tahun 2022)
9.	RUU tentang Keolahragaan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022 (UU Nomor 11 Tahun 2022)



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
10.	RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Disetujui dalam Rapat Paripurna 12 April 2022 (UU Nomor 12 Tahun 2022)
11	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Mei 2022 (UU Nomor 13 Tahun 2022)



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
12.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 14 Tahun 2022)
13.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 15 Tahun 2022)
14.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 16 Tahun 2022)



PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
15.	RUU tentang Provinsi Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 17 Tahun 2022)
16.	RUU tentang Provinsi Jambi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 18 Tahun 2022)
17.	RUU tentang Provinsi Riau	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 19 Tahun 2022)



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
18.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 20 Tahun 2022)
19.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Juni 2022 (UU Nomor 21 Tahun 2022)
20.	RUU tentang Pemasyarakatan	Disetujui dalam Rapat Paripurna 7 Juli 2022 (UU Nomor 22 Tahun 2022)



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
21.	RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 7 Juli 2022 (UU Nomor 23 Tahun 2022)
22.	RUU tentang Pengesahan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Agustus 2022 (UU Nomor 24 Tahun 2022)



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
23.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea <i>(Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)</i>	Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 Agustus 2022 (UU Nomor 25 Tahun 2022)
24.	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021	Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 September 2022



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
25.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	Disetujui dalam Rapat Paripurna 20 September 2022 (UU Nomor 27 Tahun 2022)
26.	RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023	Disetujui dalam Rapat Paripurna 29 September 2022



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr